

elektronik (Internet).

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dibuat maka penulis dapat memberikan kesimpulan terhadap Peran Polri Polda DIY Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online yaitu :

1. Tindakan Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online adalah melakukan tindakan preventif yaitu melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yakni Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak, LP3M, Dinas Ketenagakerjaan bahkan sampai dengan lembaga-lembaga yang paling bawah yakni Perangkat Desa. dan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan sekolah-sekolah secara

menyeluruh sehingga dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat terciptanya kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan manusia yang selama ini di anggap tidak terlalu penting, sedangkan tindakan represif yang di ambil oleh kepolisian adalah menerima laporan, melakukan penyelidikan serta mengungkap dan menindak lanjuti kasus tersebut.

2. Kendala-kendala yang di hadapi oleh Polri Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Media Online adalah kurangnya anggaran dalam mengungkap tindakan perdagangan manusia baik itu anggaran untuk keperluan penyelidikan ataupun anggaran untuk melakukan transaksi dengan pelaku dan mucikari yang seringkali memerlukan biaya yang cukup besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran agar :

1. Pihak kepolisian harusnya lebih banyak melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait sehingga dapat bahu-membahu untuk menangani permasalahan perdagangan manusia ini yang semakin hari semakin marak terjadi sehingga sulit untuk di

ungkapkan dan bersama-sama dengan lembaga-lembaga terkait memperbanyak sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat juga bisa turut serta membantu kepolisian untuk menangani kasus perdagangan manusia ini.

2. Persoalan anggaran di pihak kepolisian ini yang cenderung terbatas harusnya dapat di perbanyak lagi untuk menangani permasalahan perdagangan manusia ini yang cenderung sulit untuk di ekspos oleh pihak-berwajib, sehingga ketika anggaran yang di perlukan banyak maka polisi juga akan banyak akses untuk mengungkap tindak pidana perdagangan manusia ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Darwin Muthadjir, 2007, *Pekerja Migrant dan Seksualitas*,: Center for Population and Policy Studies Gadjah Mada University, Yogyakarta
- H. Pudi Rahardi,, 2007, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laks bang Mediatama, Surabaya
- Majda El Muhtaj, 2008, *dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social, dan budaya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.
- R. Soesilo, 1991, *Disarikan dari KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal* ,Politea ,Bogor.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990,*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisi keempat, Ghalia Indonesia.
- Riduan Syahrani, 1999, *Ringkasan intisari ilmu hukum*,cetakan kedua, PT.Citraaditya Bakti,Bandung.
- Sadjijono, 2005, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Suharto Edi, 2003, *Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial*, Laksbang Mediatama, Surabaya

W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Yan Pramadya, 1997, *Kamus hukum edisi lengkap bahasa belanda Indonesia inggris, aneka ilmu*, Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Website :

<http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_manusia

http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-media-pembelajaran-menurut_23.html

<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-online-pengertian-dan.html>

<http://angga-hukumkeluarga.blogspot.co.id/2010/06/penyelidikan-dan-penyidikan.html>

<http://febrianipurba.blogspot.co.id/2012/02/makalah-perdagangan-manusia-di.html>

http://www.academia.edu/7047182/dampak_psikologis_yang_ditimbulkan_akibat_perdagangan_manusia

<https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>

<https://www.linkedin.com/pulse/20141207013003-202824554-perdagangan-manusia-human-trafficking>

http://www.kompasiana.com/tirza_116/meluasnya-prostitusi-online-di-indonesia_5617f45d3893731d0c6dd896

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.